

# AKTUALISASI DIRI PEREMPUAN DI TENGAH KEPENTINGAN DOMESTIK DAN PUBLIK

Muflihah

Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
umimuflihah@gmail.com

## ABSTRAK

Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam suatu bagan kemitraan *simbiosis mutualistik*. Penciptaan keduanya secara niscaya bertumpu kepada *qudrah* dan *iradah* Tuhan. Perempuan diberi hak dan kewajiban sebagaimana laki-laki. Perempuan mampu memerankan kewajiban kodratnya dan memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, ikut berperan sebagai mitra laki-laki dalam mengemban tugas sebagai *khalifatullah* di bumi, aktif di ranah publik, baik melalui kegiatan sosial, intelektual, dan politik. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi pembeda yang membedakan antara *superior* dan *inferior*, meski naturalisasi sebagai seorang perempuan yang menstruasi, hamil, dan menyusui tetap dijalankan.

**Kata kunci:** *qudrah*, *iradah*, kesetaraan, mitra, publik, domestik, kesepahaman

## ABSTRACT

*Men and women are created in a frame mutualistic symbiotic partnership. Creation of the two is necessarily relying on Qudrah and will of The Lord. Women were*

*given the rights and obligations as men. Women were able to portray her nature obligations and have the desire to actualize herself, had a role as a male counterpart in the task as representative of Allah on earth, active in the public sphere, whether through social, intellectual, and political. Biological differences between men and women is not a differentiator that distinguishes between superior and inferior, although natural character as a woman who is menstruating, pregnant, and lactating are keep running.*

*Keywords: Qudrah, will of god, equality, partners, public, domestic, understanding*

## A. Pendahuluan

Allah memiliki *qudrah* dan *iradah*. *Qudrah* berarti kemampuan Allah untuk menciptakan segala sesuatu, termasuk kemauan Allah untuk menciptakan alam semesta ini berikut dengan isinya. Sementara *iradah* adalah keinginan, kehendak Allah untuk membentuk, menciptakan segala sesuatu itu dengan bentuk ciptaan yang diinginkan-Nya. Begitu pula Allah menciptakan perempuan dengan bentuk biologis yang berbeda dengan laki-laki. Dengan kemampuan dan kehendak Allah mereka diciptakan dan hanya kaum perempuan yang dipilih-Nya untuk mengandung, melahirkan menyusui dan mereproduksi sel telur. Mereka memiliki keahlian, kecerdasan intelektual, spritual dan emosional seperti layaknya laki-laki.

Perempuan adalah manusia biasa yang memiliki kemauan atau keinginan-keinginan dalam menjalani kehidupannya. Terkadang ia ingin bekerja, meniti karir, melanjutkan studi sampai jenjang S3 dan lain sebagainya. Di samping itu, ia juga ingin menjadi istri shalihah; taat pada suami, menghormatinya dan ingin memberi yang terbaik kepadanya. Selain itu pula, ia ingin menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya dan menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang shaleh, sukses di dalam dunia dan akhiratnya. Pada intinya, ia hendak menjadi seseorang yang berhasil

untuk diri dan keluarganya secara seimbang, tanpa ada yang diprioritaskan.

Pada umumnya, saat seorang perempuan telah menempuh pendidikan formal; diploma, sarjana, magister dan doktor, tersirat kuat dalam dirinya untuk dapat mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan. Cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tumpuan harapan yang sangat didambakan. Setiap tahun tidak sedikit orang yang berlomba-lomba mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak sedikit pula yang tidak diterima. Kesejahteraan yang dialokasikan pemerintah terhadap PNS, baik pegawai, guru, dosen dan lain sebagainya mendorong mereka untuk menjadi PNS sesuai dengan bidang yang mereka harapkan. Dalam hal ini, mereka mengetahui apa dan bagaimana konsekuensi dari pekerjaan yang telah mereka pilih. Seorang ibu akan lebih sedikit waktunya untuk dapat ber-*mu'asyaroh* dengan keluarganya, anak dan suami. Istri yang bekerja di luar akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukan dalam pekerjaannya dibandingkan dengan mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, dapat dipastikan antara sekuen-sekuen anggota keluarga akan terjadi kesenjangan hubungan emosional dan cenderung individualistis.

## **B. Pembahasan**

### **1. Posisi Suami dan Istri dalam Kacamata Tuhan**

Satu hal yang harus tertanam dalam diri pasangan suami istri adalah kesadaran diri mereka masing-masing akan fungsi keduanya sebagai pilar rumah tangga. Apabila keduanya sama-sama saleh, maka pondasi keluarga akan menjadi kokoh. Islam telah memetakan dengan jelas bagaimana peran dari keduanya di dalam keluarga. Pemetaan ini tentunya bertujuan untuk menjadikan keluarga dapat terorganisir dengan baik, bijak dan sempurna. Di samping itu, pemetaan

tersebut menentukan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan demikian, maka keduanya memiliki misi atau tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga yang kokoh sesuai dengan tuntunan agama. Ketentraman dan kebahagiaan yang menjadi tujuan dasar dari pernikahan mereka akan tercapai. Kebahagiaan yang akan mereka dapatkan tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga kebahagiaan di akhirat.

Pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang diunggulkan-unggulkan antara satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Tugas semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah hanya menghambakan diri kepada-Nya. Ketakwaan seseorang memberi nilai tersendiri akan dirinya di hadapan Tuhan. Allah berfirman: *Janganlah kamu menyembah dua ilah; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah kekuatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah* (Q.S. An-Nahl: 51-52). Di dalam ayat lain Allah berfirman: *Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri* (Q.S. Al-Dzariyat: 56).

Pengesaan Allah adalah kaidah pokok yang menjadi puncak tujuan makhluk hidup. Di sinilah akhir dari semua aktifitas, peleburan semua obsesi dan emosi. Mengacu kepada perspektif holistik makna penghambaan Allah, sudah seyogyanya jika esensi Islam menguasai setiap detak dan lintasan kehidupan seorang muslim. Apa pun status seorang muslim, suami atau istri, dan di mana pun berada, ia wajib tunduk dan membumisasikan hukum-hukum Allah dalam kehidupannya. Penghambaan diri dan kepatuhan makhluk terhadap *Khalik* harus diekspresikan dalam semua aspek kehidupan (Mahmud Muhammad & Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005; 181-182). Makhluk di sini bukan

hanya manusia, tetapi semua atau segala sesuatu yang Dia ciptakan di bumi dan langit beserta isinya. Semuanya pasrah, tunduk dan patuh atas segala titah- Nya.

Kehidupan manusia akan menjadi terarah dan ia tidak akan mengalami kegamangan dalam menjalaninya apabila ia memegang dengan kuat hukum-hukum yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan dilengkapi dengan hadis Nabi. Namun demikian, semua prinsip dalam menentukan Islam sebagai agama yang benar, dan dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman hidupnya tidak akan terasa pengaruhnya bagi seorang hamba apabila hukum-hukum tersebut tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang telah mengetahui akan haramnya suatu perbuatan tertentu, bahkan ia telah mengetahui dengan jelas apa dampak dari perbuatannya tersebut namun ia tetap saja melakukannya. Dirinya kaya akan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, namun hal itu hanya sebatas ilmu pengetahuan belaka. Pada saat seorang manusia melakukan perbuatan di luar etika, hakikatnya sifat hewani yang ada pada dirinya telah menguasai akal dan pikirannya. Oleh karena itu, tidak heran apabila terdapat kasus kiai mencabuli santrinya, suami selingkuh dengan wanita lain, istri selingkuh dengan pria lain dan lain sebagainya.

## **2. Peran Suami dan Istri dalam Keluarga**

Allah menciptakan istri sebagai pendamping suami dan begitu pula sebaliknya, suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dengan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Melihat hal ini, terdapat ranah yang berbeda antara suami dan istri. Istri sebagai pendamping suami bukan sebagai budaknya. Pendamping di sini berarti istri merupakan teman hidup suami dalam membina rumah tangga pada saat susah dan pada saat bahagia. Suka duka dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kerikil dihadapi bersama-sama. Sementara suami mengatur jalannya roda rumah tangga dengan

mengedepankan prinsip demokratis dan bijaksana. Keluarga terdiri dari istri dan anak. Apabila keluarga kecil ini tidak dipimpin dengan arif dan bijaksana maka yang terjadi adalah perpecahan di antara mereka.

Quraish Shihab sebagaimana dikutip Umar (1999: xxxv) menambahkan bahwa hubungan suami dan istri, laki-laki perempuan adalah hubungan kemitraan. Al-Qur'an menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan suami dan istri sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Posisi seorang suami di dalam keluarga hendaknya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hak-hak istri yang harus dijalankan oleh seorang suami untuk istri harus dijaga dan diusahakan dapat terwujud dengan usaha suami yang maksimal, termasuk dalam hal menafkahi istri dan anak.

Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan istri untuk memberi nafkah kepada keluarga. Secara normatif kenyataan ini membuktikan keluwesan Islam terhadap kaum perempuan. Sejak awal pernikahan nafkah sandang dan pangan telah menjadi tanggungan suami. Sekaya apapun seorang istri, ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan uang sepeserpun untuk kepentingan rumah tangganya. Rasulullah bersabda: *Dan bagi mereka (kaum istri) atas kalian (kaum suami) rezeki (biaya hidup) dan sandang mereka dengan cara makruf (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad).*

Namun demikian, situasi dan kondisi yang ada pada realitas, terkadang tidak dimungkinkan untuk suami memberi nafkah. Kejadian yang tidak diinginkan, seperti suami mengalami kecelakaan, usaha suami yang kurang lancar sehingga menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Pada saat inilah kewajiban seorang istri untuk memahami kondisi suaminya. Di sinilah letak indahny berkeluarga. Suami memahami istri dan begitu pula sebaliknya, istri mengetahui dan juga memahami bagaimana

kondisi suaminya. Walaupun nafkah dari suami untuk dirinya merupakan hak yang seharusnya ia dapatkan, namun tidak ada salahnya apabila pada suatu waktu atau kondisi tertentu seorang istri membiayai keperluan rumah tangga, seperti membayar SPP anak-anak, membayar gaji pembantu, membayar listrik dan lain-lain, karena pada hakikatnya ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga yang telah dibangun bersama suami.

Kewajiban memberi nafkah memang merupakan kewajiban suami, namun demikian Allah memberi batasan dengan ukuran pemberian nafkah sandang dan pangan sesuai dengan kemampuannya dan istri juga dibatasi oleh-Nya dengan tidak boleh menuntut nafkah yang lebih kepada suami di luar batas kemampuan yang dimiliki. Allah berfirman: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu* (Q.S. Ath-Thalaq: 6). Dalam ayat yang lain Allah berfirman: *Hendaklah orang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya* (Q.S. Ath-Thalaq).

Tidak diperbolehkannya seorang istri menuntut nafkah kepada suami lebih dari kemampuannya untuk kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Suami yang dituntut di luar kadar kemampuannya akan mengalami tekanan-tekanan psikologis yang akhirnya berdampak pada; pertengkaran, terkadang berujung kepada kekerasan fisik. Ketidaknyamanan ini apabila terjadi terus menerus akan berpengaruh kepada sulitnya kedua belah pihak dalam mengendalikan emosi dan tidak diherankan lagi apabila nantinya berakhir dengan perceraian. Perceraian pada dasarnya bukan hal-hal yang termasuk kepada larangan Allah, akan tetapi ia dikategorikan sebagai perbuatan manusia yang paling dibenci. Perbedaan hal yang paling dibenci oleh-Nya dengan hal yang diharamkan-Nya hanya seperti di antara sehelai benang yang tipis.

Terkait dengan hal di atas, Muhammad & Hakim (2005; 200-2001) menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: *Wanita yang merecoki suaminya dalam urusan nafkah dan membebani dengan sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah tidak menerima apapun darinya meski seikhlas atau seandil apa pun kecuali ia mau bertaubat dan melihat kemampuan suami.* Dalam periwayatan lain disebutkan bahwa beliau bersabda: *Jikalau semua yang ada di bumi dari emas hingga perak diboyong seorang wanita ke rumah suaminya, kemudian suatu hari ia pukul kepala suaminya sambil berkata: "Siapa kamu? Kekayaan yang ada adalah kekayaanku!", maka gugurlah seluruh amalannya meskipun ia sebelumnya adalah manusia yang paling rajin beribadah, kecuali ia bertaubat, kembali dan meminta maaf kepada suaminya."*

Hadis di atas sejatinya tidak hanya menekankan pada sikap lapang dada dalam masalah financial saja, tetapi juga mengajarkan tentang cara-cara ber-*mu'asyaroh* yang baik kepada sesama makhluk. Manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan kehadiran manusia lain untuk saling mengisi dengan baik menuju kehidupan yang abadi. Meraih manfaat kehidupan agar ditempatkan pada posisi yang indah, nyaman penuh dengan luapan kenikmatan. Di atas kenyataan inilah, hubungan seseorang kepada *Khalik* dan makhluk harus dijaga dengan baik.

Kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, menyebabkan adanya asumsi bahwa istri diposisikan *inferior* daripada suami. Istri sangat tergantung kepada suami. Penghasilan istri dari bekerja hanya merupakan penghasilan pendukung atau tambahan terhadap penghasilan suami (Triana Sofiani, 2010: 52). Anggapan ini tetap tidak bisa digeneralisir dalam semua keadaan istri. Tidak sedikit istri yang penghasilannya jauh lebih tinggi dari pada suami. Terkadang seorang istri membangun sebuah rumah produksi, tempe, kerajinan, susu kedelai, konveksi dan lain sebagainya.

Omset yang ia hasilkan pada setiap bulannya mencapai sekian juta rupiah. Sementara di sisi lain, suami bekerja sebagai PNS, guru SD tertentu misalnya, maka dapat dipastikan penghasilan istri jauh lebih besar daripada suami.

Pernikahan seperti layaknya perahu yang membutuhkan nahkoda. Apabila suami dan istri memperebutkan posisi nahkoda tersebut, maka yang terjadi adalah kecelakaan, musibah. Perahu tidak akan berlabuh dan sampai pada tujuannya, tetapi mungkin ia akan tenggelam dan mungkin juga akan kehilangan arah, tersesat. Begitu pula dengan suami dan istri yang memperebutkan siapa yang menjadi kepala rumah tangga dan siapa yang menjadi pendampingnya, maka yang terjadi adalah pertengkaran, munculnya perasaan tidak dihargai yang akhirnya berujung kepada perceraian dan terkadang berakhir dengan ketidakpastian. Suami pergi tanpa diketahui keberadaannya dan istri yang ditinggalkan tidak diceraikan yang menyebabkan status istri menjadi tidak jelas.

Adapun makna kewajiban laki-laki dalam pemberian mahar, harus dipahami bahwa pemberian mahar seorang suami kepada istri bukan berarti suami telah membelinya yang melegalkannya berbuat sekehendak hati tanpa memikirkan keadaan istri. Said (2005: 107) menyatakan apabila pembebanan mahar dibebankan kepada kaum perempuan, maka statusnya bukan seorang yang dilamar atau dipinang, melainkan ia adalah pelamar. Hal ini adalah bentuk pelecehan terhadap kehormatannya. Suami adalah pemimpin keluarga, ia memiliki tampuk kepemimpinan. Perwujudan kesejahteraan atas yang dipimpin dari seorang pemimpin adalah sikap mulia. Seorang istri yang pada suatu ketika menggantikan suami dalam hal kesejahteraan keluarga karena kondisi insidental; suami stroke, kecelakaan, usahanya bangkrut dan kondisi lainnya adalah perbuatan mulia dan ini membutuhkan keikhlasan dan kesabaran istri secara ekstra. Di samping harus

mencari nafkah ia juga masih harus mengurus anak, rumah, dan juga memasak.

Gambaran kondisi istri ini merupakan kondisi yang jarang ditemukan, namun demikian Islam tidak mengesampingkan satu kasuspun yang terjadi pada umatnya. Islam tetap akan memberi pencerahan terhadap pengikutnya. Dalam aturan Islam disebutkan, seorang perempuan yang tidak dipenuhi nafkahnya, baik nafkah bathiniyah dan lahiriyah, maka dia berhak mendapatkan *khulu'*. *Khulu'* adalah jatuhnya talak atau cerai secara otomatis, tanpa menunggu keputusan dari pihak suami terhadap istri yang tidak dinafkahi lahir dan bathin oleh suaminya selama empat bulan berturut-turut dan istri tersebut tidak lagi rela terhadap suaminya. Pada aspek normatif ini, Allah SWT. berfirman "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus diri*" (Al Baqarah: 229).

Di dalam hadits Nabi Saw. diceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais pernah mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang kebenciannya kepada suaminya. Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya, "*Apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya, yang dijadikan sebagai mahar*" maka wanita itu berkata, "*ya.*" Selanjutnya Nabi Saw. memerintahkan Tsabit untuk mengambil kebunnya dan tidak lebih dari itu.

### **3. Kewajiban Mendidik dan Mengurus Anak**

Hak atau kewajiban mengurus dan mendidik anak bukan hanya merupakan kewajiban istri, tetapi merupakan kewajiban bersama suami dan istri. Namun demikian, seorang pendidik yang berstatus sebagai seorang ibu merupakan sosok pendidik yang berperan langsung sejak dari pra-natal sampai pada jenjang dewasa. Salah satu dari fase perkembangan anak tersebut adalah masa balita. Pada masa ini perkembangan kepribadian anak akan terbentuk dan memberi kontribusi

sangat besar bagi masa depannya (Yusuf Hanafi, 2008:120-121). Budaya masyarakat Indonesia telah membentuk sebuah pemetaan bahwa tugas seorang istri adalah berperan aktif dalam hal-hal domestik; mengurus anak, suami, memasak, menyapu, mencuci dan lain sebagainya sehingga seakan-seakan terbentuk sebuah hukum bahwa perempuan berkewajiban atas semua urusan domestik tersebut. Ironisnya, perempuan sendiri merasa ‘nyaman’ berada dan berperan aktif dalam wilayah domestik. Secara otomatis dirinya akan memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk membuat rumah menjadi bagus dan rapi. Hal ini tentunya akan merambat kepada kesenangan untuk berbelanja, baik dalam hal keperluan masakan, perabot rumah tangga bahkan untuk keperluan penampilan; kostum dan kosmetik. Keinginannya untuk tampil cantik, tetap mempesona menjadikan perempuan seakan-akan menyiapkan diri dan raganya sebagai pelengkap untuk laki-laki.

Perempuan pada masyarakat Indonesia telah dibiasakan oleh tradisi masyarakatnya. Mereka sudah dipetakan sejak mereka terlahir ke dunia ini. Fenomena ini dapat dilihat dari; *pertama*, anak laki-laki cenderung diaktifkan dalam hal-hal yang berat, penuh dengan tantangan, berisiko. Sementara perempuan diaktifkan dalam wilayah yang ringan, tingkat tantangan atau risikonya lebih ringan dari pada anak laki-laki. Di desa, dapat ditemukan anak laki-laki disuruh untuk memandikan sapi, sementara anak perempuan diperintahkan untuk membersihkan rumah dan menyiapkan hidangan. Oleh sebab itu, maka kesesuaian untuk tugas perempuan dalam ranah domestik di sebagian besar keluarga dan wanita bertempramen ‘feminin’ yang mengimplikasikan bahwa mengasuh, merawat anak-anak adalah bawaan dari seorang perempuan (Wadud, 2001: 158). Terbentuknya pola berpikir mayoritas masyarakat, telah menjadikan perawatan anak berada di bawah pengasuhan ibu. Ketidakseimbangan

ini tidak pernah ditanamkan oleh *nash* al-Qur'an. Hal ini ini terbentuk karena sudah mentradisi dan membudaya di kalangan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan ini, al-Qur'an memberikan hak kepada orang tua sehubungan dengan keterikatan emosi antar orang tua dengan anak: "*seorang ibu hendaknya tidak menderita karena anaknya, demikian pula seorang bapak (tidak menderita) karena anaknya* (Q.S. al-Baqarah: 233). Dari sini tampak bahwa bapak, suami dan istri, sebagai ibu, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengasuhan, perawatan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

#### 4. Tujuan Dasar Membina Rumah Tangga

Pasangan suami dan istri sebelum berikrar untuk menempuh lautan kehidupan bersama harus memahami, menghayati dengan sebenar-benarnya akan ke mana arah ikrar berlabuh. Tujuan yang hendak dicapai bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga perlu untuk aktualisasikan bersama-sama semenjak mereka telah menjadi pasangan yang sah menurut syara' (<http://riyadulmubtadiin.wordpress.com/2009/12/12/tujuan-perkawinan-dalam-islam/>). Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut: (1) Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. (2) Membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Saw. bersabda: "*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi 'farji' (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa*

(*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi). (3) Menegakkan rumah tangga yang islami. (4) Meningkatkan ibadah kepada Allah. (5) Mencari keturunan yang shalih. Kenyataan ini termanifestasi dari salah satu tujuan perkawinan di antaranya melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Allah berfirman : “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”. (An-Nahl : 72).

Hal terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah. Dilihat dari tujuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa suami dan istri saling tergantung antara satu dengan yang lain. Semua berdasar kepada asas kebersamaan. Tidaklah mungkin apabila nahkoda perkawinan yang akan dijalinnya tidak diarahkan dalam kesepakatan arah yang sama.

### 5. Perempuan dengan Ketentuan Tuhan

Secara biologis, perempuan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Mereka memiliki alat kelamin yang terstruktur ke dalam anggota tubuh lainnya. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan perlindungan ekstra ketat (Q.S. Annisa’: 23). Kodrat perempuan meliputi empat hal, (Mudhiah, 2008: 37-38) yaitu: *pertama*, perempuan memiliki instrumen rahim yang dilengkapi dengan seperangkat sistem kandungan. Masa hamil ditempuh kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari yang menuntut penjagaan ekstra hati-hati (Q.S. al-Luqman: 14). *Kedua* dan *ketiga*, melalui kaum perempuan bayi-bayi dilahirkan dan disusui (Q.S. Al-Baqarah: 233). *Keempat*, perempuan mereproduksi sel telur dan pada saatnya (sebulan

sekali) mengeluarkan darah haidh apabila sel telur tersebut tidak dibuahi (Q.S. al-Baqarah: 222 dan al- Thalaq: 4).

Perempuan dengan bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki inilah yang menuntut perlakuan yang berbeda kepada dirinya. Namun demikian, bentuk tubuh ini tidak menghambat perempuan untuk tampil produktif seperti halnya laki-laki karena semua makhluk Allah laki-laki maupun perempuan telah dibekali dengan kemampuan berpikir, menganalisa dan mengamalkan.

## **6. Partisipasi Perempuan dalam Ranah Sosial dan Politik**

Esensi penciptaan perempuan sama dengan laki-laki. Kaum perempuan telah dibekali kemampuan-kemampuan (*al-abliyah*) seperti apa yang telah dibekali dalam diri laki-laki. Dalam peta sejarah, Islam tidak pernah mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup sosial maupun politik. Husein Muhammad memaparkan tentang peran-peran Khadijah, Ummu Salamah, dan para istri Nabi Muhammad Saw. yang lain. Putri Nabi Saw. sendiri (Fatimah), cucunya (Zainab) dan cicitnya (Sukainah), mereka memiliki daya intelektual yang tinggi, memberikan ide-ide yang konstruktif, mengkritik kebijakan-kebijakan yang berbau patriarkis. Partisipasi kaum perempuan pada masa itu juga tampak pada loyalitas mereka kepada pemerintah. Nusaibah, Ummu Athiyah dan Rabi' ikut andil dalam memberantas ketidakadilan yang terjadi saat itu. Dalam peta sejarah juga mencatat seorang perempuan yang bernama al-Syifa diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai manajer pasar di Madinah (Husein Muhammad, 2009: 163-167)

Perempuan dengan kemampuan, kecerdasan yang dimilikinya, seimbang dengan apa yang dimiliki laki-laki. Artinya, tidak semua perempuan, lemah, daya intelektualnya rendah, begitu pula tidak semua laki-laki memiliki kekuatan yang kuat, intelektual tinggi, tetapi sebagian dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan terdapat pula sebagian yang

lemah dan sebagian yang lain memiliki intelektual tinggi. Oleh karena itu, sebagian perempuan juga berkeinginan untuk dapat mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya tersebut dalam dunia kerja yang lain di samping dunia domestik yang selama ini digelutinya. Perempuan Islam yang hendak bekerja di luar rumah bukan berarti mengenyampingkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Saw. tentang jaminan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada perempuan yang berkiprah dalam sektor domestik; *Abu Ya'la dan al-Bazzar merawikan dari Anas bahwa para istri Rasulullah datang dan bertanya, Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi mencari keutamaan dan berjihad di jalan Allah, bagaimana kami kaum wanita, apakah amal kami dapat menandingi pahala jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, profesi kalian di rumah sederajat pahala mujahidin di jalan Allah* (Abdul Halim Abu Syuqqah, 1999:38). Di sisi lain, pahala bagi umat manusia juga dijanjikan oleh Allah kepada kaum laki-laki atau perempuan untuk dapat beramal shaleh di sela-sela waktu yang dimilikinya. Perempuan juga mampu menjadi komponen produktif dan bermanfaat terhadap masyarakat.

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk beraktualisasi diri dengan bekerja agar mereka (suami dan istri serta anak) dapat menuju ke dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Namun demikian ia dapat memilah dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dirinya serta menempatkan skala prioritas pemeliharaan keluarga pada sektor domestik daripada keinginan bekerja dan berusaha untuk kebutuhan hidup di luar sektor domestik (Ramadhan, 2005: 108-109).

## 7. Identitas Istri/Ibu Shalihah

Berdasar kepada beberapa argumen dari *nash*, baik al-Qur'an maupun al-Hadist, maka identitas istri shalehah meliputi, *pertama*: menyenangkan ketika dilihat suaminya. Hal ini perlu ditekankan sebagai pemahaman bahwa

*menyenangkan ketika dilihat suaminya* merupakan konsekuensi dari hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang berdasar kepada standar keadilan. Sehingga tampil sebagai pribadi yang menyenangkan merupakan tuntutan bagi kedua belah pihak (Marhumah, dkk., 2003: 145-149).

Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa sebagai pribadi yang dapat selalu tampil dengan menyenangkan adalah suatu kondisi yang sangat tergantung kepada keadaan, waktu dan tempat. Adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga terdapat pasang surut dari kestabilan perasaan, hati, perbuatan dan lain sebagainya. Dalam referensi-referensi tentang psikologi tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi emosi, kebugaran perempuan pada saat akan atau sedang menstruasi akan mengalami penurunan. Oleh salah satu sebab inilah, maka tampil dengan menyenangkan itu dituntut secara seimbang antara suami dan istri. *Kedua*, ketaatan istri terhadap suami. Ketaatan ini harus dipandang sebagai hubungan korelatif secara horisontal. Ketaatan yang interrelatif. Artinya ketaatan tersebut merupakan ketaatan dua arah. Ketaatan istri kepada perintah suami sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak suami atas istrinya. Begitu pula istri wajib taat kepada seorang suami pada saat suami telah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pemenuhan atas hak-hak istri. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ketaatan istri wajib dilaksanakan setelah suami melaksanakan kewajibannya. Ketaatan istri kepada suami adalah ketaatan yang bersyarat, dependen (tergantung) bukan datang otomatis (independen). *Ketiga*, menjaga diri dan harta suami. Penjagaan ini memiliki pengertian kewajiban secara kolektif (bersama). Menjaga diri dari ancaman siksa api neraka berarti menjaga diri dan keluarga dari hal-hal maksiat (Q.S. al-Tahrim, 66:6, Q.S. al-Baqarah, 2: 195).

Ikrar menjadi pasangan suami dan istri pada hakikatnya bukan hanya penyatuan dua insan pada dataran biologis belaka, tetapi jiwa dan rasa keduanya harus mempunyai rasa

saling memiliki, menghormati dan saling menjaga diri dan harta yang dimiliki demi kelangsungan anak dan cucu mereka kelak. Penghasilan suami maupun penghasilan dari pihak istri dileburkan menjadi satu dan diatur dengan kesepakatan bersama. Istri atau suami kedua-duanya dapat menjadi bendahara rumah tangga. Hal ini bersifat kondisional. Apabila suami lebih ahli *manage income* mereka, maka tidak ada salahnya jika pengaturan keuangan berada di tangan suami. Tidak sedikit istri yang sering lalai, lupa bahkan “lupa daratan” apabila memegang uang. Semua diatur untuk kemaslahatan bersama demi kesejahteraan keduanya dan keturunan mereka kelak.

#### 8. Rambu-rambu Syariat bagi Perempuan Karir

Menjadi seorang perempuan yang bisa sukses sebagai seorang istri, ibu dan juga sebagai individu adalah suatu bentuk impian dari sebagian muslimah di Indonesia. Namun demikian, impian itu bukanlah semudah apa yang dibayangkan. Wakil Ketua MPR RI Ibu Hj. Melani Leimena Suharli menyatakan dalam acara MUSDA IWAPI Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2010:

Tema yang dibahas adalah “Menjadi Wanita Tangguh adalah Sebuah Pilihan”. Pada kesempatan ini Ibu Hj. Melani L. Suharli berbicara tentang sosok wanita yang mempunyai pilihan dalam hidupnya sebagai wanita pekerja yang tegar sebagai penyeimbang kehidupan, meluapkan perdebatan bias gender dan langsung membuktikan, bahwa kita wanita, bisa tetap dan memang harus mengisi hidup sama bernilainya, sama aktifnya, sama berprestasinya dengan kaum laki-laki. Hidup adalah sebuah pilihan; dan menjadi wanita pekerja juga sebuah pilihan. Setiap pilihan memerlukan pengorbanan, mempunyai resiko dan menuntut tanggung jawab untuk benar-benar dijalani dan dihadapi, apapun itu, baik ataupun buruk. Masing-masing pilihan pasti ada efek negatif dan positifnya, dan hasilnya bergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Pada dasarnya asal kita bisa menyeimbangkan keluarga dan kerja yang pastinya lebih prioritas keluarga, dua-duanya pasti bisa berjalan seimbang (<http://www.mpr.go.id/pimpinan2/index.php?pageid=2>).

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa rambu-rambu syar'i yang harus diperhatikan oleh kaum perempuan agar ia dapat sukses menjadi istri dan ibu sholehah di luar dan di dalam rumah. Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal (2005: 92-108) menjelaskan rambu-rambu syar'i bagi perempuan yang berkarir sebagai berikut:

- a. Seorang istri karir harus memiliki basis pendidikan dan mampu merealisasikan dua hal utama. *Pertama*, ia mampu mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi dan tanggung jawabnya sebagai relasi dari sabda Nabi Saw.: *wanita adalah pengembala keluarga dan anak-anak suaminya dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Kedua*, ia mampu menjalankan profesi yang digelutinya jika ia memang harus bekerja baik karena kebutuhan pribadi, keluarga atau sosial sebagai relasi dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang anjuran Nabi Saw. kepada seorang perempuan untuk berlaku baik terhadap anaknya.
- b. Berupaya menginvestasikan sisa waktu untuk aktivitas yang bermanfaat agar tidak menjadi pengangguran sepanjang fase usianya.
- c. Karena suami adalah pemimpin keluarga, maka jika hendak bekerja secara profesional, istri meminta izin terlebih dahulu kepada suami.
- d. Wanita muslimah harus memiliki obsesi untuk melahirkan keturunan, sehingga jika ia bekerja, maka profesinya tidak memalingkan dari hal itu ataupun menunda-nundanya sebagai wujud dari landasan Q.S. An. Nahl, 16:72.
- e. Istri wajib bekerja secara profesional. Penunaian kewajiban pekerjaan diusahakan semaksimal mungkin,

baik pekerjaan rumah, mengurus anak-anak dan pekerjaan di luar rumah.

Rambu-rambu syar'i yang merupakan hasil ijtihad dari Jauhar ini semakin menguatkan kajian ini bahwa Allah tidak pernah mendeterminasi semua umatnya, apalagi mendiskriminasi kaum perempuan. Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan kesempurnaan-Nya menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Segala sesuatu yang diciptakan terdapat titik kelemahan dan kelebihan agar saling melengkapi dan saling mengisi karena Dzat yang paling sempurna hanyalah pencipta alam ini, yaitu Allah Swt.

### C. Kesimpulan

Perempuan adalah makhluk, begitu pula laki-laki. Mereka juga makhluk. Apabila ada makhluk (diciptakan, tercipta), maka tentunya ada yang menciptakan, *Khalik*. Allah dalam menciptakan makhluk-Nya memiliki kemampuan kodrat dan keinginan terhadap pola atau bentuk akan ciptaan-Nya. Perempuan dengan pola bentuk tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Oleh karena bentuknya berbeda dengan laki-laki, maka fungsinya di dunia ini juga berbeda dengan laki-laki. Namun demikian antara perempuan dan laki-laki diciptakan dengan dibekali kemampuan, keahlian masing-masing. Perbedaan yang ada, tentunya bertujuan agar keduanya saling melengkapi.

Perempuan merupakan makhluk individu dan sosial. Di samping menjadi seorang makhluk yang telah ditentukan bentuk biologisnya oleh Sang *Khalik*, tapi ia telah diberikan bekal untuk dapat mencerna apa yang ada di sekitarnya, mencermati, menganalisa dan mengamalkannya, sehingga dalam hal ini ia secara otomatis juga akan memiliki keinginan-keinginan. Keinginan wanita muslimah tentunya tidak lepas dari impiannya menjadi individu yang shalihah, sebagai anak, istri

maupun sebagai ibu. Sementara peranannya sebagai makhluk sosial muncul rasa atau keinginan untuk dapat memproduksi dalam ranah publik, sosial dan politik. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya, tidak ada *nash* yang membatasinya apabila perempuan tersebut memiliki kemampuan terjun ke wilayah publik. Namun demikian penulis berpendapat bahwa unsur prioritas dan tanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan seorang perempuan untuk dapat aktif di ranah domestik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Allah tidak mendeterminasi kaum Hawa, mereka dibebaskan untuk berbuat sekehendak hati mereka dengan melihat rambu-rambu syar'i yang telah ditentukan. Manusia adalah ciptaan dan seharusnya ia taat kepada Yang menciptakan. *Allahu a'lam bi ash-Showab*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, M. M., dan Khayyal, M. A. H., *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Engineer, A. A., *Pembebasan Perempuan*, LKIS, Yogyakarta. 2007.
- Muhammad, H., *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta, 2009
- Marhumah, M. A. S., dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, The Ford Foundation, Jakarta 2003.
- Muhammad Husain Isa, *Manajemen Istri Shalehah*, Ziyad Visi Media, Srakarta, 2007.
- Muhammad, K., *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Mas'udi Jufri, Santusta, Yogyakarta. 2009.
- Ramadhan, M. S., *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam*, Suluh Press, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, M. S., *Perempuan antara kezaliman sistem barat dan keadilan islam*, Era Intermedia, Solo, 2002.
- Syuqqah, A. H. A. *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Umar, N., *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*, paramadina, Jakarta selatan, 1999.
- Wadud, A., *Qur'an menurut perempuan, meluruskan bias gender dalam tradisi tafsir*, Serambi, Jakarta, 2001.

## REFERENSI DARI INTERNET DAN JURNAL

- Jurnal Studi Gender, *Palastren*, Yusuf Hanafi, *Strategi Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Pengembangan Kecerdasan*

*Spiritual Anak Balita; Kasus pada Komunitas Pengajian Muslimat Dinoyo, Kota Malang Jawa Timur, 2008.*

Jurnal Studi Gender, *Mu'adalah*, vol. 1 No. 2 Edisi Juli-Desember 2008

<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/27/11540973/Yenny.Wahid.Jadi.Ketua.Umum.PKB>

[http://www.mpr.go.id/pimpinan2/index.php?paged=2.](http://www.mpr.go.id/pimpinan2/index.php?paged=2)